

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Kabupaten Pati

1. Visi dan Misi

a. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Publik (Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik)

b. Misi

- 1). Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- 2). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 3). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- 4). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- 5). Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- 6). Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
- 7). Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- 8). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

2.Kependudukan

Secara administrasi sejak tahun 2006 Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, 401 desa dan 5 Kelurahan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut sebagai desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan (UU No.32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota.

Pembagian Wilayah Adminstrasi Kabupaten Pati

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Sukolilo	16	478	86
2	Kayen	17	433	70
3	Tambakromo	18	341	63
4	Winong	30	474	81

5	Pucakwangi	20	333	68
6	Jaken	21	311	81
7	Batangan	18	273	53
8	Juwana	29	370	88
9	Jakenan	23	356	59
10	Pati	29	569	99
11	Gabus	24	401	76
12	Margorejo	18	318	65
13	Gembong	11	267	82
14	Tlogowungu	15	322	70
15	Wedarijaksa	18	340	58
16	Trangkil	16	374	60
17	Margoyoso	22	336	80
18	Gunungwungkal	15	241	47
19	Cluwak	13	310	77
20	Tayu	21	395	75
21	Dukuhseti	12	343	46
	Jumlah	406	7585	1484

Sumber: Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Pati

3. Sejarah Pati

Sejarah Kabupaten Pati berpangkal dari beberapa gambar yang terdapat pada Lambang Daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1971 yaitu gambar yang berupa: "keris rambut pinutung dan kuluk kanigara". Menurut cerita rakyat yang terdapat juga pada kitab Babat Pati dan kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu "keris rambut pinutung dan kuluk kanigara" merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barangsiapa yang memiliki dua pusaka tersebut, akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmayana pembesar dari Majasemi andalan Kadipaten Carangsoka.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut (perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Ibu kota Kabupaten Pati terletak tengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Kelemahan terbesar dari jalur ini adalah kecilnya jalan, hanya memuat dua jalur, sehingga untuk berpapasan cukup sulit.

Terdapat sungai besar yaitu Bengawan Silugonggo (Sungai Silugonggo). Saat musim penghujan sudah terbiasa sungai ini meluap, sehingga pemerintah Jawa Tengah membentuk lembaga yang berfungsi menanggulangi banjir yang bernama Jatrungseluna.

A. Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

1. Pelaksanaan Perizinan terhadap Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pati merupakan institusi pelayanan perizinan yang dimana Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Lembaga teknis daerah kabupaten pati menjadi dasar terbentuknya Lembaga tersebut , DPMPTSP memberikan layanan yang meliputi 34 layanan izin yang bisa dilakukan baik secara online maupun langsung.

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki visi “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Kepastian ini merujuk kepada kejelasan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon izin dan kepastian transparansi yang diwujudkan dengan akses pemohon terhadap setiap tahapan proses yang sedang dilewati oleh berkas yang diajukan, termasuk juga kepastian atas penolakan izin jika syarat dan ketentuan realisasi izin tidak terpenuhi.

Sedangkan, misi yang diemban oleh Dinas Perizinan Kabupaten Pati adalah:

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- d. Mewujudkan Pelayanan Internal;
- e. Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Pati meliputi:

- a. Pemberian Izin
- b. Penolakan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Legalisasi Izin
- e. Duplikat Izin
- f. Pengawasan Izin

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan


berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata spa dan tirta. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata. Oleh karena itu setiap usaha karaoke harus mempunyai izin yang berguna. Dalam hal lain terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata disampaikan oleh bapak eko mujisantoso dari pihak DPMPTSP melalui wawancara yang dilakukan , mengatakan bahwa⁴²

“semua usaha karaoke yang berada di kabupaten pati harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin yang dimaksud adalah TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Namun sebelum mendapatkan izin tersebut, oleh Dinas Pariwisata.”

Terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha pariwisata (karaoke) di Kabupaten pati , perlu diketahui bahwa pelaksanaan izin usaha pariwisata dikoordinir langsung oleh bupati yang kemudian mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten pati serta untuk urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan didelegasikan kepada dinas pariwisata kabupaten pati.

⁴² Wawancara dengan bapak eko mujisantoso, staf perizinan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pati pada tanggal 5 maret 2019

Alur atau prosedur yang harus dilakukan pemohon untuk pengajuan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilihat pada bagan⁴³.



⁴³ Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata kabupaten pati, dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 maret 2019

Karaoke adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 pasal 10 (3) tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Persyaratan atas usaha pariwisata (karaoke) yang ingin terdaftar dan memiliki rekomendasi izin operasi di kabupaten pati sebagai berikut⁴⁴:

Tabel 1 : dtandarpelayanan pemberian rekomendasi TDUP

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Tempat Usaha 2. Surat Izin Gangguan 3. Tanda Daftar Perusahaan 4. Surat izin usaha Perdagangan 5. AMDAL
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon datang membawa berkas kelengkapan ke BPTPM Pati 2. Tim Teknis memverivikasi kelengkapan berkas 3. Tim Teknis Melakukan Peninjauan lapangan 4. Penerbitan rekomendasi TDUP 5. Penyerahan rekomendasi TDUP

⁴⁴ Hasil Penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pati tanggal 5 Maret 2019

3. Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4. Biaya	Gratis
5. Produk	Pembuatan Rekomendasi TDUP
6. Pengelolaan dan Pengaduan	Langsung ke BPTPM

SUMBER : Dinas Pariwisata Kabupaten Pati

Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki :

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- b. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP)
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Surat izin dari tetangga.

Setelah pemohon telah melengkapi syarat yang dimaksudkan dan mengajukannya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pati untuk kemudian mengharapkan diberikan rekomendasi, berkas pemohon tersebut divalidasi atau diverifikasi kelengkapannya. Jika dokumen pemohon tersebut disetujui, maka tahap selanjutnya adalah tim pengawas melakukan pemantauan lokasi dimana usaha Karaoke tersebut akan dioperasikan. Dan jika dokumen yang dimaksudkan tidak disetujui dalam hal ini dokumennya toidak valid, maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon yang bersangkutan melauai pemanggilan secara tertulis atau media elektronik seperti nomor telepon atau email.

Selanjutnya, melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, hasilnya akan dilaporkan kembali, hasil yang dilaporkan tersebut apabila memenuhi syarat diantaranya :

Peraturan Daerah Kabupaten pati no 8 th 2013

Pasal 24

(1) Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan yang sesuai peruntukannya

Pasal 25

(1) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah , sekolah , pemukiman , perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel bintang

Dengan hasil yang telah dilporkan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Setelah adanya rekomendasi yang telah diterbitkan, maka rekomendasi tersebut diajukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dicek kembali agar dapat dikeluarkan Izin TDUP sebagaimana yang dibutuhkan oleh setiap pemilik usaha karaoke untuk mengoperasikan bidang usahanya. Dari pemaparan terkait dengan prosedur pengajuan izin usaha pariwisata di atas, terlihat bahwa prosedur yang ditentukan dalam

pengajuan izin tersebut cukup panjang dan sistematis. Hal ini memang diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk setiap pengusaha khususnya untuk usaha pariwisata berjenis Karaoke agar dapat terkendali sesuai prosedur dan aturan. Sehingga penulis kemudian akan mengemukakan beberapa daftar Karaoke yang telah beroperasi di Kabupaten Pati ;

Karena usaha karaoke yang berada di Kabupaten Pati memang banyak dan oleh karena itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada Karaoke yang berada pada lokasi kecamatan Margorejo dan Pati. Hal ini dinilai penulis bahwa untuk usaha karaoke yang berada pada wilayah tersebut lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan karaoke yang beroperasi di Kabupaten Pati. Adapun daftar karaoke yang berada pada wilayah kecamatan Margorejo dan Pati adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Daftar Karaoke pada Kecamatan Margorejo dan Pati

KECAMATAN MARGOREJO

NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT
KARAOKE ROSALINDA	SUHARMONO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE MUTIARA	JOKO MULYO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE LOBY	YANI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati

KARAOKE RINJANI	SUROSO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE MARIMAR	KISWATI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE GREEN	SUDARMAJI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE NATALIA	TINI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE RATU	LASTRI	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
KARAOKE KB	YOGA	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati
MJ	SISWAYONO	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati

KECAMATAN PATI

NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT
KARAOKE METEOR	HARYANTI	Ds. Palangitan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Pati
KARAOKE GRITARY	SUMARNI	Jl. Syeh Jangkung Pati Kidul Kec. Pati
KARAOKE NEW MERDEKA	LIPBOWO	Ds. Ngarus, Pati

KARAOKE ROMANTIKA	ZAENAL MUSAFK	Ds. Ngarus, Pati
KARAOKE THE BOSS	AGUS PRISTIANTO	Ds. Winong Kec. Pati
KARAOKE SHINTA	IDA YUFITA	Kel. Pati Kidul Rt. 05 Rw. 04 Kec. Pati
KARAOKE PERMATA	ZAENAL MUSAFK	Ds. Puri Kec. Pati
KARAOKE GHYRAZ	MARIA	Kel. Pati Wetan Kec. Pati
KARAOKE SAFIN	SAFIN	Ds. Ngarus, Pati
KARAOKE MILLENIUM	SANTOSO KARTIYOSO	Ds. Puri Kec. Pati

Penulis menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata . Sebelum melihat pelanggaran yang sebagaimana dimaksudkan di atas, perlu kita lihat terlebih dahulu daftar usaha karaoke yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun daftar karaoke yang melakukan beberapa pelanggaran itu sendiri adalah :

NAMA USAHA	ALAMAT	KECAMATAN
LOBY	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	MARGOREJO
GREEN	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	MARGOREJO
RATU	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	MARGOREJO
MUTIARA	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	MARGOREJO
MARIMAR	Ds. Margorejo, Margorejo, Pati	MARGOREJO
GHYRAZ	Kel. Pati Wetan Kec. Pati	PATI
PERMATA	Ds. Puri Kec. Pati	PATI
METEOR	Ds. Palangitan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Pati	PATI

Berdasarkan data bagan karaoke diatas yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di PERDA , kemudian kita akan liat pelanggaran pelanggaran yang telah terjadi dan dilakukan oleh araoke diatas diantaranya ;

- a. Ruang operasional karaoke remang-remang/ gelap
- b. Melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Perda
- c. Tidak adanya standar kompetensi usaha karaoke
- d. Kadaluarsa izin usaha karaoke
- e. Banyak temuan fasilitas karaoke yang tidak sesuai Perda

Terkait dengan pelanggaran karaoke yaitu ruang operasional remang-remang/gelap hal ini melanggar dasar penyelenggaraan usaha karaoke yang telah diatur dalam pasal 27(3) dalam Perda no 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata, penulis menemukan pelanggaran ini ketika melakukan observasi. bahkan pengamatan kurang lebih sekitar 2 minggu penulis beranggapan bahwa hal ini dilakukan dengan sengaja guna untuk menarik peminat.

Untuk selanjutnya pelanggaran atas aturan batas waktu operasi yang lebih dari pukul 23.00 WIB sebelumnya telah jelas diatur dalam pasal 29 (1) dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pariwisata. Namun kenyataannya pelanggaran ini kerap terjadi pada hampir semua usaha karaoke. Penulis menemukan di lapangan karaoke buka sampai pukul 03.00 WIB.

Dan selanjutnya tidak adanya standar kompetensi usaha yang dimiliki. Hal ini juga didasarkan dalam Perda Kabupaten pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata pasal 28 dimana mengatur tentang kewajiban pengusaha karaoke untuk menerapkan standar kompetensi dan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundangundangan. Penulis menemukan yang telah terjadi di lapangan bahwa, usaha karaoke di atas tidak mempunyai standar khusus. Standar dimaksudkan adalah tidak adanya standar khusus pakaian pegawai, serta standar pelayanan pada usahanya.

Selain itu, pelanggaran selanjutnya berkaitan dengan ketidaksesuaian fakta di lapangan dengan aturan yang telah termuat pada pasal 26 ayat 1 dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata yang dimana bangunan Gedung jenis usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit aula karaoke, ruang operator karaoke, ruang kantor, ruang tunggu, toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, pos keamanan, tempat parkir, ruang ibadah, pagar terbuka. Pada observasi yang dilakukan, penulis mendapati karaoke yang tidak memenuhi syarat syarat tersebut.

Penulis menilai penyelenggaraan usaha pariwisata dalam hal ini usaha karaoke masih belum maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga hal inilah yang menjadi fokus penulis untuk memaparkan lebih lanjut terkait upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pati melihat bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh beberapa usaha karaoke masih terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan aturan terkait dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan dalam menjalankan usaha karaoke ini.

2. Pengawasan Perizinan Usaha Karaoke Kabupaten Pati

Terlihat jelas dari pelaksanaan Usaha karaoke yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu ruangan operasional karaoke gelap, melanggar jam operasional kerja yang telah ditetapkan perda , tidak adanya standar kompetensi usaha karaoke , kadaluwarsa izin usaha karaoke , banyaknya temuan fasilitas karaoke yang tidak sesuai perda.

Terkait dengan beberapa masalah penyelenggaraan usaha karaoke di kabupaten pati penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pati. Perlu kita ketahui sebelumnya pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha karaoke yang berada di kabupaten yang telah di atur dalam Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pariwisata pada pasal 73 dan 74 dimana bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.

Dari pengamatan selama penelitian yang dilakukan penulis, pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan yang terjadi yaitu mulai dari permasalahan terkait izin usaha TDUP yang sudah kadaluarsa, pemerintah telah melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan izin dalam hal ini TDUP setiap karaoke, sesuai dengan jangka waktu habisnya berlaku TDUP setiap karaoke.

Hasil yang telah ditemukan penulis di lapangan, ada beberapa karaoke yang masa berlaku TDUP'nya sudah habis dan masih tetap beroperasi. Pemerintah kemudian mengambil langkah preventif dalam menyikapinya, dengan cara peringatan tertulis kepada para pemilik pemilik usaha karaoke, untuk karaoke yang masih beroperasi walaupun sebelumnya sudah disurati, pemerintah dalam hal ini adalah tim teknis dari Dinas Pariwisata menyurati kembali untuk memperingati kembali. Namun sampai saat ini karaoke yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan kepemilikan TDUP yang kadaluarsa hanya sampai pada teguran kedua, belum ada yang sampai dikenakan sanksi.

Untuk pengawasan terkait standar khusus untuk setiap karaoke dalam menjalankan usahanya, sebelumnya pemerintah dari awal sudah mengingatkan/menganjurkan setiap usaha karaoke yang beroperasi dihimbau untuk memiliki standarisasi khusus usahanya mulai dari sarana dan prasarana, pelayanan, serta tenaga pekerja profesional karaoke yang sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi yang ditemukan penulis dilapangan tidak sesuai dengan upaya yang disarankan pemerintahan dalam memperingati dan menginformasikan kepada usaha karaoke untuk memiliki dan menjalankan usanya. Adapun usaha karaoke yang memiliki standar tersebut namun tidak diimplementasikan sesuai adanya standar tersebut berlaku di ruang lingkup usahanya.

Pengawasan juga dilakukan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Polisi Pamong Praja merupakan

perangkat pemerintahan daerah yang dimana mempunyai tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.” Dilain penegakan Perda, Satpol PP juga mempunyai tugas sebagai penegakan peraturan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Peran Satpol PP disini melakukan pengawasan dalam bidang usaha pariwisata berupa tindakan Non-Yustisi dan Yustisia, yang dimaksud tindakan Non-Yustisia adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum seperti pemberian pembinaan musyawarah atau surat peringatan terhadap pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Surat peringatan

tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 minggu. Tujuan pemberian surat peringatan tersebut adalah supaya pengusaha tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Perda (penutupan) atau melaksanakan prosedur pembuatan izin usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (pengusaha mempunyai itikad baik), apabila sampai peringatan ke 3 (tiga) tidak dilakukan juga maka akan dilakukan penutupan oleh Satpol PP Berdasarkan Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Nomor 303/467 tanggal 3 Pebruari 2018 perihal pemberitahuan penertiban yang ditujukan kepada pemilik atau pengelola karaoke yang saat ini masih menjalankan usahanya. Walaupun telah mendapatkan pembinaan dan teguran hingga tiga kali agar pemilik karaoke yang tidak memiliki ijin atau TDUP menghentikan kegiatan operasional karaoke sampai mereka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil diatas terkait dengan pengawasan yang pemerintah lakukan terhadap penyelenggaraan pariwisata kabupaten pati, penulis menggap bahwa yang dilakukan pemerintah dalam melaknsanakan pengawasan sudaah sesuai berdasarkan acuan dari Perda Koabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata.

B. .Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyelegaraan Izin Usaha karaoke di kabupaten Pati

Beberapa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan perizinan usaha karaoke, dalam rangka untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif dan terkendali dalam hal pelaksanaan izin serta pengawasan terhadapnya, maka dibutuhkan suatu parameter guna menentukan apakah pelaksanaan ketentuan perizinan dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. mengenai soal efektifitas pelaksanaan ketentuan, hal tersebut tidak luput dari persoalan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian-kejadian hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan aturan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁴⁵

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsamanusia di dalam pergaulan hidup.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 8.

Dari kelima faktor diatas saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain, dikarenakan esensi dari penyelenggaraan hukum atau pelaksanaan suatu ketentuan yang berdasar atas hukum, serta juga menjadi tolak ukur pada efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, dari factor-faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian penulis dalam proses pengamatan yang kemudian dihubungkan dari data atau hasil survey yang ada di lapangan. Berdasarkan beberapa penjelasan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, berikut ini beberapa faktor yang secara riil berpengaruh terhadap pelaksanaan izin pada usaha pariwisata yang dalam hal ini adalah usaha karaoke di Kabupaten Pati :

1. Faktor Penegak Hukum

Sumber Daya Manusia merupakan pelaksana atau penggerak nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kekurangan dari sumber daya manusia mempengaruhi proses pekerjaan. Sumber daya manusia dalam proses pengawasan ini adalah jumlah petugas Dinas Terkait yang melakukan monitoring dan pengawasan terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pati. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mencukupi, seperti minimnya anggota atau kurangnya orang dalam mengawasi tempat karaoke tersebut. Faktor Sumber daya manusia atau penegaka hukum yang dimaksud adalah Satuan polisi pamong praja dikarenakan kurang disiplin atau tegasnya dalam Pelaksanaan penertiba perda mengenai usaha pariwisata, yang dikarenakan minimnya personil Satpol PP dan tim PPNS dalam melaksanakan operasi lapangan usaha

karaoke serta adanya oknum-oknum maen dibelakang dalam artian memberikan informasi operasi lapangan kepada pelaku usaha karaoke.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa salah satu gangguan terhadap penegakan hukum atau penyelenggaraan suatu aturan yang ditandai dengan adanya pelanggaran yang terjadi adalah belum maksimalnya kinerja dari aparat penegak hukum atau pihak penyelenggara terhadap pihak pelanggar itu sendiri⁴⁶.

2. Faktor Masyarakat

Faktor selanjutnya menurut pengamatan penulis yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan perizinan usaha karaoke yaitu faktor masyarakat, Para pelaku usaha karaoke yang tidak jarang kedapatan atau terbukti melanggar aturan atas izin usaha yang dijalankannya. Hal ini terbukti setelah penulis melakukan observasi. Mulai dari penyalahan pelanggaran atas waktu operasional usaha karaoke, pelanggaran yang ditimbulkan dari segi administrasi dimana diantaranya izin usaha tersebut ada yang sudah melebihi masa kadaluarsa dan masih tetap beroperasi, serta penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada Perda Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 8.

“Saya sebenarnya tahu harus izin dulu, tapi males karena ribet harus meminta izin kesinilah kesanalah dan juga banyak prosedur yang memberatkan kita sebagai pelaku bisnis usaha karaoke, biasanya saya denger dari orang-orang apabila ada operasi, kita langsung tutup dan tidak ada yang kita operasikan “

Kemudian penulis melakukan pengamatan tentang problematika yang banyak ditemui penulis di dalam lapangan , Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada Dinas Pariwisata tentang banyaknya temuan kendala perizinan

“Dengan begitu panjangnya alur prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha karaoke, diharapkan pelaksana usaha karaoke tidak keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada temuan yang didapatkan di lapangan bahwa ada usaha karaoke yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai izinnya, misalnya didapatkan minuman beralkohol atau bahkan narkoba di tempat karaoke tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, banyaknya tindakan pelanggaran perda yang dilakukan pengusaha karaoke bukan didasari aturan yang kaku akan tetapi faktor masyarakatlah yang membuat ini semua terjadi.

3. Faktor Lembaga/instansi

Hambatan-hambatan pengurusan surat izin usaha perizinan didalam praktek.hambatan ini lebih ditunjukan kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha perdagangan selaku pihak pemohon izin.

Hambatan hambatannya diantara lain:

- a). terbatasnya sarana dan prasarana
- b). masih banyaknya perda yang belum disesuaikan
- c). kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait surat izin
- d). anggaran yang masih kurang

4. faktor aturan

Faktor terakhir menurut pengamatan penulis yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan perizinan usaha karaoke yaitu faktor aturan, yang dimana aturan yang berlaku kurang memperkatat syarat perizinan usaha karaoke , contohnya belum ada aturan syarat syarat pemandu karaoke, belum ada aturan fasilitas yang memadai.